

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk memajukan negara yang dipimpinnya. Salah satu indikator kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan nasional yang berjalan secara berkesinambungan, pembangunan yang diharapkan agar membawa dampak bagi meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Tenaga kerja mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah.¹ Oleh sebab itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh tenaga kerja, tetapi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.²

Tenaga kerja yang terampil banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, dimana untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 47

² Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet 4*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 76

tenaga kerja mengalami sakit akibat pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah dikerjakannya.³

Perlindungan Tenaga Kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-haknya maka dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah terpenuhinya jaminan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga harus mempunyai acuan yang jelas tentang arah pembangunan kesehatan yang dapat dipedomani oleh seluruh komponen pelaku pembangunan.⁴

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja⁵. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan wajib diberikannya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja wajib diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja serta dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

³*Ibid*, h.77

⁴ Ekowati retnaningsih, *Akses Layanan Kesehatan, cetakan pertama*, (Jakarta, Raja Grafindopersada, 2013). hlm 1.

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 6

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 1) keselamatan dan kesehatan kerja; 2) moral dan kesusilaan; dan 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selanjutnya dalam pasal 99 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua. Dalam rangka menjamin terwujudnya hak asasi manusia dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk bagi tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan penggerak perusahaan dalam meningkatkan produktifitas, untuk itu agar selaras dengan peranan tenaga kerja diperlukannya penangan ketenagakerjaan guna menjamin hak-hak dasar pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan cara setiap pemberi kerja memberikan perlindungan terhadap karyawannya agar para pekerja bisa merasa lebih aman dalam melaksanakan pekerjaannya di saat terjadi resiko-resiko sosial misalnya kecelakaan kerja, hari tua ataupun meninggal dunia pada saat bekerja.

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan

⁶ Lalu Husni, *op.cit*, hlm. 133

kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Hak atas Jaminan Sosial muncul karena memang sudah kodratnya bahwa manusia memiliki kehidupan yang tidaklah abadi. Seringkali manusia itu tertimpa ketidak beruntungan. Kehidupan manusia dapat diibaratkan seperti magnet yang memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan. Dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada dalam ketidakpastian.⁷ Kemajuan pembangunan telah meningkatkan kapasitas produksi yang berarti memperluas lapangan kerja atau memberikan tingkat penghasilan sehingga taraf hidup pekerja dapat bertambah. Namun, keadaan ini tidak berlangsung secara permanen, karena penghasilan dapat berhenti sementara atau selamanya sehingga menimbulkan kerugian bagi individu yang bersangkutan. Terhentinya penghasilan biasanya ditimbulkan karena terjadinya peristiwa-peristiwa kehidupan yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk mencari nafkah dan bekerja, misalnya karena kecelakaan kerja ataupun hari tua, maka penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis, terencana dan teratur.

Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan kerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.⁸ Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko

⁷ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Cet.1*, (Jakarta, PT.Rajawali, 2008), hlm.2

⁸ Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, cet.1*, (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2014), hlm. 8

sosial seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS), menyebutkan bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak sehingga mendukung program jaminan sosial khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang mempunyai peran penting dalam kesejahteraan pekerja Indonesia. Tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja.⁹ Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena merupakan suatu perlindungan yang memiliki program-program perlindungan dasar, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai perlindungan diri dari ketidakpastian seperti resiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi, misalnya resiko kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa pensiun, dan lain sebagainya. Sehingga membuat pekerja terbantu dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak harus menanggung beban akan resiko tersebut sendiri.

⁹ Ekowati Retnaningsih, *Akses Layanan Kesehatan, Cetakan Pertama*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2013), hlm. 1

Negara dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dengan demikian upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BPJS Ketenagakerjaan, sebagai lembaga yang diberi amanah untuk melaksanakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, memberikan perlindungan kepada pekerja formal (Penerima Upah/PU) maupun informal (Bukan Penerima Upah/BPU). Pembentukan BPJS melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan pelaksanaan program jaminan sosial nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) selanjutnya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan melainkan hanya terfokus pada empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang diberikan mencakup seluruh wilayah Indonesia diantaranya wilayah Kota Tangerang. Kota Tangerang merupakan salah satu kota industri di Provinsi Banten yang memiliki lebih kurang 1100 perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian, belum termasuk usaha di bidang perdagangan, perbankan, perhotelan serta home industri. Dengan jumlah total pekerja di wilayah Banten mencapai 922.981 tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan hadir dengan semangat baru di Kantor Cabang Tangerang Batuceper yang berlokasi di Jalan Daan Mogot Km. 19.6, Batuceper,

Kota Tangerang. Hal tersebut dilakukan agar BPJS Ketenagakerjaan dapat terus memberikan pelayanan yang baik dengan mengutamakan kenyamanan para peserta yang datang ke Kantor-kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk mendapatkan informasi, melakukan pendaftaran maupun klaim.

Saat ini, jumlah perusahaan peserta yang terdaftar di Kantor Cabang Tangerang Batuceper telah mencapai 2.319 perusahaan dengan 107.159 tenaga kerja PU (Penerima Upah). Data tersebut merupakan data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar menjadi peserta Kantor Cabang Tangerang Batuceper. Tidak hanya pekerja Penerima Upah saja yang terdaftar aktif di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batuceper, pekerja BPU (Bukan Penerima Upah) juga terdata sebanyak 6.327 orang terdaftar aktif sebagai peserta BPU dimana 1.607 orang diantaranya terdaftar dalam 3 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Dukungan Pemerintah Daerah akan sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan dan latar belakang masalah tersebut diatas maka timbul keinginan untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan, Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batuceper”**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah, penulis menggagas rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan?
2. Apa faktor kendala dan solusi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sesuai dengan rumusan masalah diatas baik yang dituangkan dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dan solusi Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dan hasil penelitian sebuah karya ilmiah dengan pengembangan wawasan keilmuan peneliti, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memberi masukan yang dianggap berguna dan bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu hukum terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang

telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bukan hanya ditujukan bagi penulis sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi institusi penegak hukum, pemerintah khususnya BPJS Ketenagakerjaan dan juga bermanfaat bagi kalangan masyarakat termasuk mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dalam mendalami ilmu hukum terkait perlindungan hukum.

1. Bagi institusi

Penelitian ini bermanfaat guna memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan studi di bidang Ilmu hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis mengetahui, memahami serta mengkaji lebih dalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

¹¹ *Ibid*, hlm.54

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm.55.

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2007. hlm.29

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009). hlm. 38

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.¹⁵ Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.¹⁶

¹⁵*Ibid.* hlm.39

¹⁶*Ibid.*, hlm.40

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁷

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

¹⁷*Ibid*, hlm. 41.

2. Teori Keadilan

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.¹⁸

Para pendiri negara merumuskan cita-cita bernegara dalam pembukaan UUD 1945 menjatuhkan pilihan pada konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam alinea IV UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.” Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum atau *welvaarstaats* atau *verzorgingstaats*, merupakan konsepsi negara hukum modern yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar.

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsepsi negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat.¹⁹ Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi ternyata tidak semua tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 159

¹⁹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia, Cet. I*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 166-167

tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang dan oleh karena itu timbul konsekuensi khusus di mana pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah urgensi yang muncul secara tiba-tiba. Hal demikian ini disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionaire* atau *freies ermessen*.²⁰ Salah satu tugas negara yang harus diemban oleh pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun hingga kini masih merupakan suatu harapan yang masih harus terus diperjuangkan.

Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan". Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan" di samping kemanfaatan dan kepastian.²¹ Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.²²

Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga dari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya)²³ Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif atau remedial berfokus pada "pembetulan pada sesuatu yang salah". Jika sesuatu

²⁰ *Ibid*, hlm. 167

²¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, (Jakarta, Gunung Agung, 2002). hlm. 72

²² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung, Refika Aditama, 2000), hlm. 23

²³ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, (Surabaya, CV. Kita, 2007). hlm. 152

dilanggar, atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatutnya harus diberikan pada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali keharmonisan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsipnya adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep Themis, demi keadilan melandasi keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya.²⁴

John Rawls menyatakan “Keadilan dikonseptualisasikan sebagai fairness (kejujuran) mengandung asas, orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai fairness, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan.”²⁵

²⁴ *Ibid.* hlm. 53-54

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan), Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, diterjemahkan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006). hlm. 12

Berbeda dengan John Rawls, Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).²⁶ Keadilan korektif atau remedi berupaya meluruskan yang salah agar menjadi benar, yang tidak adil menjadi adil. Keadilan korektif ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu tercapainya keadilan dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku mesti mendapat sanksi yang setimpal sebagai ganjaran kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhkan hakim sebagai bentuk penerapan keadilan vindikatif.²⁷

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.²⁸ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁹

²⁶ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009), hlm. 48.

²⁷ Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramdeia Pustaka Utama, 2002), hlm. 157

²⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22

²⁹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2010).

2. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.³⁰
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.³¹
4. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.³²
5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.³³
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.³⁴
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.³⁵
8. Gaji atau upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁶
9. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

³⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

³¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 2

³² *Ibid*, Pasal 1 ayat 3

³³ *Ibid*, Pasal 1 ayat 4

³⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat 8

³⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat 9

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat 10

ketenagakerjaan.³⁷

10. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.³⁸
11. Penegakan hukum adalah proses penerapan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁹
12. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.⁴⁰
13. Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁴¹
14. Sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.⁴²

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan tesis. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

³⁷ Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Jakarta: Sumur Bandung, 2003), hlm. 7-11

³⁹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2010). hlm 163

⁴⁰ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 52

⁴¹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta. Kencana. 2008). hlm 25

⁴² Romli Atsasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensi dan Abolisionisme*, (Bandung : Bina Cipta, 1996), hlm. 14

- Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Perlindungan Hukum (Pengertian Perlindungan Hukum, Tujuan Perlindungan Hukum, Dasar Hukum Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum), Tenaga Kerja (Pengertian Tenaga Kerja, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Gambaran Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kewajiban Perusahaan Untuk Mengikutsertakan Pekerja Dalam BPJS Ketenagakerjaan).
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dari perumusan masalah terdiri dari Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tangerang Batuaceper, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP) serta Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala dan Solusi Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja.
- Bab V Penutup, Merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.